



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 403 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KONSULTASI PENGAWASAN INTERNAL
DAN PEMERIKSAAN YANG HUMANIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan pengawasan internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Sistem Konsultasi Pengawasan Internal dan Pemeriksaan Yang Humanis Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG SISTEM KONSULTASI PENGAWASAN INTERNAL DAN PEMERIKSAAN YANG HUMANIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ponorogo.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ponorogo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
8. Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Layanan Konsultansi atau layanan *advisory* adalah pemberian bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah.
12. Sistem Konsultasi pengawasan internal dan pemeriksaan yang humanis berbasis Informasi dan Teknologi yang selanjutnya disebut Aplikasi Es Kopi Pahit adalah Sistem yang didesain untuk memudahkan APIP dalam menjalankan fungsi *consulting* dan *assurance* serta memudahkan obyek pemeriksaan dalam melakukan konsultasi, pengawasan internal maupun tindak lanjut hasil pengawasan internal.
13. Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media dengan memanfaatkan teknologi elektronik.
14. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Implementasi Es Kopi Pahit ini adalah :
 - a. agar memudahkan bagi seluruh APIP dalam menjalankan fungsi *consulting* dan *assurance*; dan
 - b. memudahkan objek pemeriksaan dalam melakukan konsultasi, menyampaikan dokumen pendukung atas pengawasan internal maupun tindak lanjut hasil pengawasan internal.
- (2) Tujuan Implementasi Es Kopi Pahit ini adalah :
 - a. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengawasan internal;
 - b. mendorong terjadinya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pemanfaatan TI secara optimal;
 - c. optimalisasi layanan konsultasi pengawasan internal dan pemeriksaan di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelola aplikasi Es Kopi Pahit;
- b. pengguna dan prosedur penggunaan aplikasi Es Kopi Pahit; dan
- c. pemantauan dan evaluasi aplikasi Es Kopi Pahit.

BAB III PENGELOLA APLIKASI ES KOPI PAHIT

Pasal 4

Pengelola di dalam penggunaan aplikasi Es Kopi Pahit, yaitu

- a. Admin Utama, yaitu Inspektur yang berkedudukan sebagai penanggungjawab Pengelolaan;
- b. Konsultan/Pemeriksa, yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV serta Inspektur Pembantu Pencegahan Tipikor dan Pelaksanaan RB; dan
- c. Admin Wilayah, yaitu Pegawai yang ditunjuk oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV serta Inspektur Pembantu Pencegahan Tipikor dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang berkedudukan penanggungjawab teknis.

Pasal 5

- (1) Admin utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggung jawab terhadap:
 - a. penanganan secara langsung permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi;
 - b. mendisposisikan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi kepada Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV serta Inspektur Pembantu Pencegahan Tipikor dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. mendisposisikan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - d. memantau pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Konsultan/Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggung jawab terhadap:
 - a. menerima disposisi dalam penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi;
 - b. menjawab permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi;
 - c. menerima disposisi dalam Pemeriksaan Wilayah;

- d. pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - e. pelaksanaan validasi atas data-data pemeriksaan.
- (3) Admin wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggungjawab terhadap :
- a. pengelolaan data objek konsultasi dan obyek pemeriksaan; dan
 - b. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi.
- (4) Admin wilayah yang berkedudukan sebagai penanggungjawab teknis aplikasi, dapat dibantu oleh :
- a. tim teknis atau tenaga teknis yaitu tenaga ahli/profesional yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi; dan
 - b. tim pendamping yang beranggotakan pelaksana pada inspektur pembantu, pengendali teknis, auditor dan pengawas.
- (5) Tim teknis dan tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan internal terhadap aplikasi.
- (6) Tim teknis dan tim pendamping ditetapkan dengan Keputusan Inspektur

BAB IV PENGGUNA DAN PROSEDUR PENGGUNAAN APLIKASI ES KOPI PAHIT

Pasal 6

Pengguna Aplikasi Es Kopi Pahit terdiri dari :

- a. perangkat Daerah se-Kabupaten Ponorogo beserta UPT-nya;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- d. Pemerintahan Desa;
- e. Kelurahan; dan
- f. Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengguna Aplikasi Es Kopi Pahit yang berasal dari luar perangkat Daerah dalam mengakses aplikasi memerlukan *username* dan *password*.
- (2) *Username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara mandiri melalui klik menu “daftar akun” pada Aplikasi Es Kopi Pahit.
- (3) Pengguna Aplikasi eS KOPI PAHIT yang berasal dari lingkup perangkat daerah dalam mengakses aplikasi memerlukan *username* dan *password* yang diberikan oleh admin wilayah Aplikasi Es Kopi Pahit.

Pasal 8

Prosedur penggunaan Aplikasi Es Kopi Pahit dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI APLIKASI ES KOPI PAHIT

Pasal 9

- (1) Inspektur selaku penanggungjawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Es Kopi Pahit.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, objektif dan terdokumentasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya;
 - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. perubahan kebijakan.

Pasal 10

Dalam rangka menjalankan aplikasi Es Kopi Pahit akan dibuat buku panduan untuk mempermudah dalam pengaplikasian, yang dapat diakses melalui *website* Inspektorat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 08 Desember 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

-
Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 08-12-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 403.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 08-12-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 403.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003